



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAU
Jln. Brigjend.H. Hasan Basery No. 38
R A N T A U

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2)
KUHP).

Nomor : 1/Pid.C/2022/PN Rta

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa :

Nama lengkap	: HERMAN Als PANDIT Bin JAMSYAH;
Tempat lahir	: Pariok;
Umur/tanggal lahir	: 31 tahun / 24 November 1989;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Rt.001/Rw.001 Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Terdakwa tidak ditahan ;	
Susunan persidangan :	

1. DWI ARMY OKIK ARISSANDI,S.H., M.H.----- HAKIM ;
2. MAHSIATI ----- PANITERA PENGGANTI;
 - Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Polsek Candi Laras Selatan tertanggal 18 Maret 2022 Nomor : BP / 01 / III / 2022 / Unit Samapta Polsek CLS yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 4 jo Pasal 7 Ayat (1) Perda Kab. Tapin Nomor 03 tahun 2019.
 - Keterangan saksi YUDA ALYAHYA dan saksi EKA SEPTEMBERYADI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Polsek Candi Laras Selatan mendapatkan laporan dari masyarakat oleh karena Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan menjual minuman keras beralkohol dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 skj. 20.30 wita anggota Polsek Candi Laras Selatan menuju ke rumah Terdakwa di Desa Marampai, Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin, setibanya di rumah Terdakwa Anggota Polsek yang diantaranya para Saksi langsung melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ternyata benar diketemukan 60 Botol Alkohol 95% Cap Gajah dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Candi Laras Selatan guna Proses Penyidikan Tipiring. Terdakwa mengakui menjual alkohol tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual alkohol tersebut. Terdakwa menjual alkohol tersebut di rumahnya kepada pembeli yang mana 1 botol alkohol dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut. Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap botolnya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan telah menjual alkohol sejak 3 bulan yang lalu. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2019 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Als PANDIT Bin JAMSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual alkohol tanpa izin**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana denda** sejumlah **Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) botol alkohol 95 % Cap Gajah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Dispiani Nor, Penyidik pada Polsek Candi Laras Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MAHSIATI

DWI ARMY OKIK ARISSANDI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)